



Dinas Perhubungan

Jalan Jendral Sudirman Nomor 62 Singaraja - Bali 81116 036221684

www.dishub.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Perhubungan


Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. Masyarakat mengajukan pendaftaran permohonan pengujian kendaraan pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng
2. Setelah seluruh persyaratan administrasi, kemudian dilakukan pemeriksaan/pengujian kendaraan secara mekanik pada gedung pengujian kendaraan bermotor
3. Apabila kendaraan telah lulus uji mekanis dan administrasi maka diberikan tanda lulus uji dan pengesahan buku uji oleh Pejabat yang berwenang
4. Apabila kendaraan tidak lulus uji mekanis, maka dianjurkan untuk melakukan perbaikan dan kembali mengulangi proses pengujian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Masyarakat mengajukan pendaftaran permohonan pengujian kendaraan pada unit Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan

Jalan Jendral Sudirman Nomor 62 Singaraja - Bali 81116 036221684

www.dishub.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Perhubungan

24 Menit

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan diselesaikan dalam waktu 24 menit apabila berkas persyaratan administrasi lengkap. Waktu ini merupakan waktu normal pelayanan diluar waktu antrean maupun situasi diluar normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dg tarif sesuai dengan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 21 Tahun 2011

Produk Pelayanan

1. Kendaraan laik jalan dengan BLUe

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis dan dimasukkan ke kotak saran yang telah tersedia pada Unit Pelayanan Pengujian Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng maupun bisa langsung disampaikan pada Loket Pengaduan pada bagian depan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor